

## **IMPLIKASI PENGENAAN PAJAK KRIPTO TERHADAP EKONOMI DIGITAL INDONESIA**

**Syahrizal Chalil<sup>1</sup>, Irvan Affandi<sup>2</sup>, Christian Napitupulu<sup>3</sup>, Nurjannah<sup>4</sup>, Zahru Saritza<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Negeri Medan

Email : [syahrizalchalil@unimed.ac.id](mailto:syahrizalchalil@unimed.ac.id)<sup>1</sup>, [zhrusaritza@gmail.com](mailto:zhrusaritza@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[irvancesaffandi@gmail.com](mailto:irvancesaffandi@gmail.com)<sup>3</sup>, [chriiannapitulu@gmail.com](mailto:chriiannapitulu@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[nurjannahmarpaung111@gmail.com](mailto:nurjannahmarpaung111@gmail.com)<sup>5</sup>

### **Abstrak**

Perkembangan pesat aset kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia mendorong pemerintah untuk menerapkan regulasi perpajakan guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan yang diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Final atas transaksi aset kripto. Artikel ini menganalisis implikasi dua sisi dari kebijakan tersebut. Di satu sisi, pajak kripto berhasil menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi negara, melegitimasi industri aset digital, dan mendorong terciptanya ekosistem yang lebih transparan. Di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan tantangan berupa beban bagi investor dan risiko penurunan daya saing industri kripto nasional akibat potensi perpindahan modal ke bursa luar negeri yang menawarkan tarif pajak lebih kompetitif. Melalui analisis yuridis normatif dan pendekatan komparatif, artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan keseimbangan dalam kebijakan fiskal untuk mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Arah kebijakan ke depan disarankan untuk lebih adaptif, kompetitif, dan melibatkan dialog berkelanjutan antara regulator dan pelaku industri.

**Kata Kunci:** Pajak Kripto, Ekonomi Digital, Aset Kripto, Regulasi Fiskal, Stabilitas Ekonomi.

### **Abstract**

*The rapid growth of crypto assets as an investment instrument in Indonesia has prompted the government to implement tax regulations to provide legal certainty and increase state revenue. This policy, implemented through the Minister of Finance Regulation (PMK), imposes Value Added Tax (VAT) and Final Income Tax (PPh) on crypto asset transactions. This article analyzes the two-pronged implications of this policy. On the one hand, crypto tax has succeeded in creating a significant new source of revenue for the state, legitimizing the digital asset industry, and encouraging the creation of a more transparent ecosystem. On the other hand, this policy poses challenges in the form of burdens for investors and the risk of reducing the competitiveness of the national crypto industry due to potential capital outflows to foreign exchanges offering more competitive tax rates. Through a normative legal analysis and a comparative approach, this article concludes that a balance is needed in fiscal policy to optimize state revenue without hindering innovation and digital economic growth. Future*

*policy directions are recommended to be more adaptive, competitive, and involve ongoing dialogue between regulators and industry players..*

**Keywords:** *Crypto Tax, Digital Economy, Crypto Assets, Fiscal Regulation, Economic Stability..*

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap ekonomi digital global dan domestik diwarnai oleh pertumbuhan pesat aset kripto sebagai instrumen investasi alternatif yang semakin populer. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada kalangan investor institusional, tetapi juga merambah ke investor ritel dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Tingginya potensi keuntungan menjadi daya tarik utama yang mendorong peningkatan volume transaksi secara signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan teknologi informasi dalam era Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan berbagai inovasi di sektor keuangan, salah satunya adalah kemunculan aset kripto. Kripto yang pada awalnya dirancang sebagai sistem pembayaran digital, kini telah berkembang menjadi instrumen investasi dan komoditas global dengan nilai kapitalisasi pasar yang sangat besar. Fenomena ini tidak hanya menghadirkan peluang baru dalam ekonomi digital, tetapi juga menimbulkan tantangan signifikan bagi pembuat

kebijakan, khususnya terkait regulasi, legalitas, dan implikasi perpajakan.

Di Indonesia, aset kripto telah memperoleh pengakuan hukum sebagai komoditas berjangka yang dapat diperdagangkan melalui Bursa Berjangka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 dan diatur lebih lanjut oleh BAPPEBTI. Kehadiran regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, sekaligus mengakomodasi perkembangan ekonomi digital yang semakin dinamis (Alfin, Idayanti & Rahayu, 2023). P/MK 50/2025 menghapus PPN atas transaksi kripto di platform resmi dan menetapkan tarif PPh final sebesar 0,21%. Tujuannya adalah menciptakan keadilan fiskal, mendorong kepatuhan sukarela, dan memperkuat daya saing platform lokal. IMF menyoroti tantangan pemajakan kripto, termasuk transaksi lintas batas dan anonimitas. Studi ini relevan untuk memahami bagaimana Indonesia bisa belajar dari negara lain dalam merancang kebijakan fiskal yang adaptif. Namun demikian, masih terdapat

perbedaan mendasar dalam memandang kripto. Bank Indonesia menegaskan bahwa kripto tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran, sedangkan Kementerian Perdagangan menempatkannya sebagai aset digital yang dapat diperjualbelikan (Rohman, 2021). Perbedaan definisi dan perspektif ini menimbulkan dualisme regulasi dan potensi ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada iklim investasi serta kepercayaan publik.

Lebih jauh, ketidakselarasan pandangan antar otoritas tersebut juga berdampak pada implementasi kebijakan perpajakan. Di satu sisi, kripto dipandang memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan negara baru melalui mekanisme pajak transaksi dan keuntungan. Di sisi lain, keterbatasan harmonisasi regulasi berpotensi menciptakan celah hukum, menimbulkan risiko penyalahgunaan, serta menghambat optimalisasi pemanfaatan kripto dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital (Purnama, 2022). Oleh karena itu, analisis mengenai implikasi pengenaan pajak kripto menjadi penting, tidak hanya untuk menilai kontribusinya terhadap penerimaan negara, tetapi juga untuk memahami dampaknya terhadap perkembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Dengan

meningkatnya volume transaksi kripto (Rp650 triliun pada 2024), pajak kripto berpotensi menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan. Dana ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan penguatan sistem digital nasional.

Pajak berfungsi sebagai alat regulasi untuk mencatat dan mengawasi transaksi kripto, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan seperti pencucian uang, penghindaran pajak, dan pendanaan ilegal. Pengenaan pajak atas transaksi kripto menunjukkan bahwa pemerintah mengakui aset digital sebagai bagian sah dari sistem ekonomi nasional. Ini memberikan dasar hukum bagi investor dan pelaku usaha untuk beroperasi secara legal dan transparan. Menyikapi perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia memandang perlu untuk menciptakan kerangka regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari sektor yang sedang berkembang ini. Langkah konkret diwujudkan melalui pengenaan pajak atas transaksi aset kripto, yang menandai pengakuan resmi negara terhadap aset digital sebagai komoditas yang legal untuk diperdagangkan.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengenaan pajak atas transaksi aset kripto berpengaruh terhadap penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia?
2. Apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan pajak kripto terhadap ekosistem investasi dan industri aset digital nasional?
3. Bagaimana efektivitas kebijakan perpajakan kripto di Indonesia dibandingkan dengan kebijakan serupa di negara lain?

## Tujuan

1. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pengenaan pajak kripto terhadap peningkatan penerimaan negara dan perkembangan ekonomi digital Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi dampak positif dan negatif dari kebijakan pajak kripto terhadap investor, industri, dan stabilitas ekonomi nasional.
3. Untuk membandingkan kebijakan perpajakan aset kripto di Indonesia dengan praktik internasional, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi perumusan

kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan kompetitif.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kripto

Mata uang kripto dan aset digital virtual diperkenalkan sebagai sarana penciptaan nilai dan nilai penyimpanan yang bebas dari kontrol pemerintah. Ini dikendalikan oleh teknologi Blockchain. Tidak mungkin satu orang mengontrol dimana semua orang berkumpul untuk menciptakan kontrol terdesentralisasi dimana nilai setiap orang dilindungi. Barubaru ini mata uang kripto dipegang, ditransfer, ditransaksikan lebih banyak sebagai sarana untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dan pendapatan sebagai pedagang. Mata uang kripto di Indonesia sendiri, dijadikan sebagai komoditas yang peredarnya dilakukan pada bursa berjangka di bawah pengawasan badan perdagangan berjangka komoditi. Sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian perdagangan nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka asset kripto (crypto assets), artinya dalam peraturan ini bahwa peristilahan terhadap Cryptocurrency disebut sebagai aset kripto. (Kartikaa et al., 2022, 2)

## 2. Kerangka Regulasi Pajak Kripto di Indonesia

### Dasar Hukum

Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan pajak atas transaksi aset kripto mulai 1 Mei 2022 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022. Regulasi ini menjadi landasan hukum utama untuk pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Final atas setiap transaksi perdagangan aset kripto.. Secara konseptual, kebijakan perpajakan seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip dasar perpajakan yang diakui secara universal, yakni asas keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. Dalam konteks pengenaan PPN atas transaksi aset kripto, muncul pertanyaan mendasar tentang kesesuaian aset kripto sebagai objek pajak konsumsi. PPN umumnya diterapkan atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri, sementara aset kripto dalam praktiknya lebih menyerupai instrumen investasi. Transaksi atas aset digital ini lebih banyak dilakukan untuk tujuan spekulatif atau investasi jangka panjang, bukan untuk dikonsumsi secara langsung seperti halnya barang kebutuhan pokok atau jasa layanan umum. Oleh karena itu, pemberlakuan PPN

atas transaksi ini dianggap tidak tepat sasaran dan tidak sejalan dengan esensi dari pajak konsumsi (Marcela et al.)

## 3. Subjek dan Objek Pajak

Berdasarkan PMK 68/2022, subjek pajak meliputi penjual aset kripto, pembeli, serta Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau exchanger. Objek pajaknya adalah penyerahan aset kripto dan jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi tersebut.

## 4. Perkembangan Regulasi

Awalnya, aset kripto diklasifikasikan sebagai komoditas atau Barang Kena Pajak tidak berwujud, sehingga transaksi penyerahannya dikenakan PPN.[5][6] Namun, seiring dengan perkembangan dan masukan dari berbagai pihak, pemerintah melakukan penyesuaian.

Melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang berlaku efektif 1 Agustus 2025, pemerintah mengubah perlakuan aset kripto. Dalam regulasi terbaru, status aset kripto dipersamakan dengan surat berharga, sehingga transaksi penyerahan asetnya tidak lagi dikenai PPN. Meskipun demikian, PPh Pasal 22 Final atas keuntungan dari transaksi penjualan tetap

dipertahankan, bahkan tarifnya disesuaikan.

## 5. Regulasi Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama dalam repertoar kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja negara, serta pengelolaan utang dan pinjaman. Secara spesifik, kebijakan fiskal dapat berupa langkah-langkah untuk mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, atau mengelola utang dan pinjaman negara. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi makro, seperti menjaga stabilitas perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan mengurangi tingkat pengangguran. Pengurangan biaya biasanya dilakukan melalui pemangkasan anggaran atau penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi defisit anggaran atau bahkan mencapai surplus anggaran dalam situasi yang lebih ideal. Di sisi lain, peningkatan pendapatan dapat dicapai melalui kebijakan pajak yang lebih efisien atau peningkatan tarif pajak bagi sektor sektor tertentu (Mutiara et al.)

## 6. Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi makro merujuk pada kondisi di mana perekonomian suatu negara beroperasi secara konsisten tanpa mengalami fluktuasi yang besar dan tidak stabil. Hal ini mencakup pengendalian inflasi yang moderat, tingkat pengangguran yang rendah, serta pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Stabilitas ini tidak hanya penting untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi, tetapi juga untuk mencapai tujuan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara lebih luas, serta untuk meningkatkan kepastian dan keamanan dalam investasi. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa naik secara signifikan dalam periode waktu yang singkat, mengakibatkan penurunan standar hidup dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi. (Mutiara et al.)

## 7. Ekonomi Digital

Konsep ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh don Tapscott ditulis dalam bukunya *The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence*. Dalam bukunya Tapscott menyatakan bahwa ekonomi digital juga disebut ekonomi baru, hal ini dicirikan dengan adanya penggunaan informasi

digital secara eksklusif, tetapi ekonomi digital tidak hanya merujuk pada pasar digital saja. Ekonomi digital dapat diartikan sebagai perilaku manusia tentang cara memilih untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan hanya menggunakan jari jemari atau ekonomi digital bisa juga diartikan sebagai aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi dan distribusi dengan menggunakan jari jemari. Pengertian ekonomi digital diatas berarti bahwa manusia tidak perlu lagi ke pasar untuk mendapatkan barang dan jasa, tetapi cukup dengan smartphonennya maka barang sudah bisa sampai dirumah untuk memenuhi keinginannya (Permana & Puspitaningsih, 2021).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama dalam menganalisis implikasi pengenaan pajak terhadap ekonomi digital di Indonesia. Studi literatur dipilih karena bersifat kualitatif dan memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber informasi yang relevan secara mendalam tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada pengumpulan, evaluasi, dan sintesis

berbagai dokumen tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, artikel berita, hingga publikasi resmi dari instansi pemerintah maupun organisasi internasional yang membahas topik perpajakan dan aset digital. Sumber-sumber hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur pajak atas transaksi aset kripto. Kemudian digunakan peraturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai lembaga yang mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia. Penelitian juga memanfaatkan referensi dari jurnal-jurnal akademik yang membahas prinsip-prinsip perpajakan seperti keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi pajak, khususnya dalam konteks ekonomi digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Kebijakan Pajak Kripto di Indonesia

Sejak tahun 2022, pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan pajak terhadap transaksi aset kripto sebagai

bagian dari upaya mengintegrasikan ekonomi digital ke dalam sistem fiskal nasional. Regulasi awal tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/PMK.03/2022, yang menetapkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,11% dan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,1% untuk transaksi melalui platform resmi yang terdaftar di Bappebti. Sementara itu, transaksi yang dilakukan di luar platform resmi dikenakan tarif lebih tinggi, yakni PPN sebesar 1,1% dan PPh final sebesar 0,2%. Kebijakan ini menandai langkah awal pemerintah dalam mengatur dan mengawasi aktivitas kripto yang semakin berkembang di Indonesia. Namun, seiring dengan dinamika global dan kebutuhan akan regulasi yang lebih adaptif, pemerintah menerbitkan PMK No. 50/PMK.03/2025 yang merevisi pendekatan fiskal terhadap aset kripto. Dalam regulasi terbaru ini, PPN atas transaksi kripto dihapuskan karena aset kripto dikategorikan ulang sebagai instrumen keuangan, bukan lagi komoditas.

Sebagai gantinya, pemerintah menetapkan tarif PPh final sebesar 0,21% untuk transaksi domestik melalui platform resmi, dan 1% untuk transaksi luar negeri atau melalui platform yang tidak terdaftar. Perubahan ini bertujuan untuk

menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak, meningkatkan daya saing platform lokal, serta mendorong kepatuhan sukarela dari pelaku industri dan investor. Dengan demikian, evolusi regulasi pajak kripto dari 2022 hingga 2025 mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

## Analisis Perbandingan Internasional

Dalam konteks global, kebijakan pajak terhadap aset kripto menunjukkan variasi pendekatan yang mencerminkan karakteristik fiskal dan strategi ekonomi masing-masing negara. Studi kasus dari Jepang, Australia, dan Amerika Serikat memberikan gambaran komparatif yang relevan bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berdaya saing.

Di Jepang, reformasi pajak kripto menjadi bagian dari strategi nasional untuk mendorong inovasi Web3. Pemerintah Jepang melalui Financial Services Agency (FSA) mengusulkan penghapusan pajak atas keuntungan yang belum direalisasi dari token yang diterbitkan oleh perusahaan domestik. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan startup kripto dan menjadikan Jepang sebagai pusat teknologi blockchain di Asia. Seperti dikutip dari Coinvestasi (2025),

“Pemerintah Jepang akan meninjau sistem perpajakan kripto pada Juni 2025 sebagai bagian dari reformasi fiskal digital.”

Australia, di sisi lain, menerapkan pendekatan berbasis transparansi dan edukasi. Australian Taxation Office (ATO) mengklasifikasikan aset kripto sebagai properti dan mengenakan pajak capital gains atas setiap transaksi, termasuk jual beli, staking, dan aktivitas DeFi. ATO menyediakan panduan pelaporan yang komprehensif dan sistem pelacakan transaksi yang terintegrasi. Dalam panduan resminya, ATO menyatakan bahwa “You need to report capital gains or losses when you dispose of cryptocurrency, including selling it, trading it, or using it to purchase goods or services” (ATO, 2025).

Amerika Serikat menunjukkan pendekatan konsolidatif melalui pembahasan Undang-Undang Bitcoin 2025 yang bertujuan menyatukan regulasi aset digital di bawah satu kerangka hukum federal. Sidang Senat AS pada Oktober 2025 melibatkan pelaku industri seperti Coinbase dan Coin Center untuk merumuskan sistem pajak yang adil dan melindungi investor. Menurut laporan Pintu (2025), “Senat AS menggelar sidang untuk membahas pajak kripto dan

perlindungan investor sebagai bagian dari reformasi regulasi aset digital.”

## Dampak Positif Pengenaan Pajak Kripto

### 1. Peningkatan Penerimaan Negara

Salah satu dampak positif paling nyata dari kebijakan ini adalah kontribusinya terhadap kas negara. Sejak diberlakukan pada tahun 2022 hingga Agustus 2025, total penerimaan pajak dari aset kripto telah mencapai Rp1,61 triliun. Data menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yaitu Rp246,45 miliar pada 2022, Rp220,83 miliar pada 2023, melonjak menjadi Rp620,4 miliar pada 2024, dan mencapai Rp 522,82 miliar hanya dalam delapan bulan pertama 2025. Pendapatan ini menjadi sumber dana alternatif untuk pembangunan nasional, termasuk pengembangan infrastruktur dan penguatan sistem keamanan digital.

### 2. Legitimasi dan Kepastian Hukum

Pengenaan pajak secara efektif memberikan pengakuan resmi dari negara bahwa aset kripto adalah komoditas atau aset yang legal untuk diperdagangkan. Hal ini memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh investor dan pelaku

industri. Regulasi yang jelas, termasuk aspek perpajakan, menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem investasi yang lebih aman dan terpercaya.

### 3. Menciptakan Ekosistem Ekonomi Digital yang Sehat

Pajak mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi aset kripto, yang sebelumnya seringkali berada di "wilayah abu-abu". Dengan adanya kewajiban pelaporan dan pemungutan pajak, pemerintah dapat memantau aliran dana dengan lebih baik. Hal ini secara tidak langsung membantu upaya pencegahan aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

### 4. Meningkatkan Kepercayaan Investor

Kebijakan pajak yang konsisten dinilai dapat memperkuat kepercayaan investor untuk bertransaksi di bursa lokal yang terdaftar dan diawasi oleh regulator. Regulasi yang matang menandakan bahwa industri ini tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan digital nasional. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan

jumlah pengguna aset kripto di Indonesia yang mencapai 16,5 juta per Juli 2025.[20]

## Tantangan dan Dampak Negatif Pengenaan Pajak Kripto

### 1. Beban bagi Investor

Meskipun memberikan dampak positif, tarif pajak kripto di Indonesia dinilai memberatkan oleh sebagian investor. Tarif PPh yang dikenakan, meskipun bersifat final, tetap mengurangi margin keuntungan yang dapat diperoleh investor, terutama bagi mereka yang melakukan transaksi dengan frekuensi tinggi (*day trader*). Kondisi ini berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk bertransaksi aset kripto di platform domestik.

### 2. Risiko Perpindahan Investor ke Bursa Luar Negeri (*Capital Flight*)

Salah satu resiko terbesar dari pengenaan pajak yang dianggap tinggi adalah potensi perpindahan investor ke bursa luar negeri. Bursa asing seringkali menawarkan biaya transaksi dan beban pajak yang lebih rendah, bahkan ada yang tidak mengenakan pajak sama sekali. Fenomena capital flight ini tidak hanya akan mengurangi volume

transaksi di bursa domestik, tetapi juga berpotensi menggerus basis penerimaan pajak negara dari sektor ini.

3. Daya Saing Industri Kripto Nasional Total biaya transaksi di bursa dalam negeri yang mencakup PPh dan biaya lainnya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan bursa luar negeri. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing industri kripto nasional. Untuk itu, penyesuaian tarif pajak yang kompetitif secara global menjadi sebuah keniscayaan agar Indonesia dapat menjadi pemain utama di pasar aset kripto regional.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pengenaan pajak kripto di Indonesia merupakan langkah kebijakan yang memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, kebijakan ini berhasil meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, memberikan legitimasi hukum, dan mendorong ekosistem yang lebih sehat. Namun di sisi lain, tantangan berupa beban bagi investor dan risiko penurunan daya saing industri akibat potensi capital flight tidak dapat diabaikan.

Keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan penciptaan iklim

investasi yang kondusif adalah kunci utama untuk masa depan industri aset kripto di Indonesia. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah dan regulator terus melakukan evaluasi dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan fiskal yang lebih dinamis dan kompetitif. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan potensi besar dari aset kripto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2024). Pajak aset kripto dinilai berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia.
- BeInCrypto. (2024). Pajak Kripto di Indonesia: Panduan Lengkap 2025.
- CNBC Indonesia. (2025). Pajak Penghasilan Aset Kripto Naik Jadi 0,21%, Bebas PPN Asal...
- CNN Indonesia. (2022). Pemerintah Resmi Tarik Pajak Kripto Mulai 1 Mei, Ini Rinciannya.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). PMK 50/2025 dan Kaizen Fiskal: Jalan Baru Pajak Kripto yang Berkeadilan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Kripto Kena Pajak? Ini Faedahnya.

# Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan

Vol 6, No. 4, November 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt>

- Enforce A. (2025). Pajak atas Aset Kripto di Indonesia: Pembaruan dari PMK 68/2022 dengan PMK 11/2025.
- Investasi Kontan. (2024). Dinilai Memberatkan Investor, Pajak Kripto Perlu Dikaji Ulang.
- Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. (2022). Analisis Kebijakan Pemajakan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia.
- Liputan6.com. (2022). Ekonom Sebut Pajak Kripto Berdampak Positif dan Negatif.
- Mekari Klikpjak. (2025). Pajak Kripto (Cryptocurrency) Indonesia: Tarif, Contoh Hitung.
- Metro TV. (2025). Sumbang Pajak Rp1,2 Triliun, Industri Kripto Berperan Strategis bagi Perekonomian Nasional.
- MUC Consulting. (2024). Penerimaan Pajak Kripto per Juni 2024 Rp 331,56 miliar.
- Pajak.com. (2023). Ini Perbedaan Penerapan Pajak Kripto di Indonesia dan AS.
- SWA. (2025). Harga Bitcoin Sentuh Rp2 Miliar dan Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp1,6 Triliun.
- VIVA.co.id. (2025). Pajak Kripto Naik, Ini 5 Dampak Penting yang Perlu Diketahui Investor.
- Win Partners. (2025). Mengungkap Pajak Kripto di Indonesia: Aturan Baru, Perbandingan Global, dan Strategi Cerdas!.
- Alfin, Moh Husni, Soesi Idayanti, and Kanti Rahayu. n.d. “REGULASI DAN MEKANISME JUAL BELI ASET KRIPTO.” 179–88.
- Purnama, Wandra Wardiansha. 2022. “Regulasi Mata Uang Kripto Di Indonesia : Pandangan Regulator Dan Implikasi Hukum Bagi Ekonomi Masyarakat.” 15(02):96–101.
- Yuridis, Tinjauan, and Normatif Terhadap. 2021. “Jurnal Supremasi ,.” 11(April 2020):1–10.
- <https://www.pajak.com/>
- Kartikaa, Fani Budi, et al. “Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto : Common Law System Dan Civil Law System.” *Lex Justitia Journal*, vol. 4, no. 2, 2022, pp. 1-10.
- Marcela, et al. “Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Pajak Transaksi Kripto di Indonesia Terhadap Kesesuaian dengan Prinsip Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Industri Aset

# **Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan**

Vol 6, No. 4, November 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt>

Digital.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, vol. 2, no. 2, 2025, pp. 28-39.

Mutiara, Amanda, et al. “PERAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENDUKUNG STABILITAS EKONOMI MAKRO.” vol. 2, no. 7, 2024, pp. 212-226.

Permana, Teguh, and Andriani Puspitaningsih. “Studi Ekonomi Digital Di Indonesia.” *Jurnal Simki Economic*, vol. 4, no. 2, 2021, pp. 161-170.